

PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PENGURANGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025

2025

PERGUB NO., BD 2025/NO.31, 7 HLM.

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PENGURANGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025

ABSTRAK

Bahwa dalam rangka meringankan, mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, mendorong tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dan mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan keringanan dan/ atau pengurangan pajak kepada masyarakat. Bahwa berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2025.

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2023; UU No.9 Tahun 2023; PP No.35 Tahun 2023; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.7 Tahun 2025; PERDA No.3 Tahun 2023; PERGUB No.4 Tahun 2024; PERGUB No.23 Tahun 2025;

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB Tahun 2025 atas kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah Provinsi dimaksudkan agar beban wajib pajak ekuivalen dengan beban pembayaran PKB dan BBNKB yang berlaku pada tahun sebelumnya. Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhitung saat diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

CATATAN

1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Agustus 2025.
-